

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya terhadap Politik Hukum Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah pembaharuan hukum untuk menggantikan undang-undang sebelumnya. Pembaharuan hukum ini ditunjukkan dengan adanya penyempurnaan pengertian dan definisi serta ada beberapa materi baru yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan

hukum yang kokoh, kuat dan komprehensif dalam menangani kasus-kasus terorisme.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara umum dinilai cukup efektif dan mempunyai kepastian hukum. Penerapan sarana penal (hukum pidana) yaitu dengan mengedepankan sarana non penal (diluar hukum pidana) dimana pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme dapat langsung dilaksanakan penegakan hukumnya guna meminimalisir korban akibat aksi terorisme tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang masih kurang efektif, dikarenakan pemerintah kurang sigap sehingga masih banyak terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Pemerintah atau para aparat negara diharapkan lebih memperhatikan keamanan negara dan memperkuat kesatuan antar warga negara agar tidak ada lagi terorisme yang masuk dan merajalela di Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme sebagai

peraturan yang baru, diharapkan dapat menyesuaikan dengan asas, prinsip, dan norma Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini akan sangat efektif berjalan apabila diawali dengan semangat dari pemerintah dan masyarakat untuk memberantas terorisme. Sehingga pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat umum mengetahui apa-apa saja yang menjadi indikasi seseorang dikatakan terorisme.

2. Masyarakat hendaknya dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Segala aspirasi yang menurut masyarakat membantu dalam pemberantasan tindak pidana terorisme hendaknya segera disampaikan kepada pemerintah agar terbangun kerjasama yang efektif.